

**ABSTRAK**

Ulfatun Nihayah, 1620110054, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi : 1.) Bagaimanakah proses pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus? 2.) Apakah faktor-faktor yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018? 3.) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018?

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, pengamatan dilapangan, penelusuran dari beberapa referensi buku dan undang-undang maupun media online guna mengetahui hal-hal yang timbul dari penetapan hakim terhadap dispensasi nikah dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan usia dini.

Hasil dari penelitian ini adalah 1.) Proses pengajuan perkara dispensasi nikah dilakukan oleh pemohon dengan cara datang ke Kantor Pengadilan Agama Kudus selanjutnya akan diberi arahan oleh petugas Pelayan Terpadu Satu Pintu guna melengkapi persyaratan untuk proses persidangan. 2.) Faktor-faktor yang latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah faktor rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orangtua, rendahnya ekonomi, lingkungan adat dan agama, dan faktor biologis. 3.) Untuk mengabulkan sebuah permohonan, hakim tentunya memiliki pertimbangan dari berbagai sumber hukum yaitu undang-undang dan sumber hukum islam.

**Kata Kunci :** *Pernikahan Dini, Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim, Dampak Pernikahan Dini.*